

## RPJMD MULAI DIGODOK



*vmsconsultants.com*

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari tahun 2017-2022 tuntas dibahas Pemkot Kendari dan DPRD Kota Kendari. Bahkan dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani bersama. Selanjutnya akan digodok menjadi Perda. Pelaksana tugas Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir, mengatakan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD, mulai Senin (19/3/2018) Pemkot menggelar musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota Kendari untuk memperoleh masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan penyempurnaan terhadap rancangan RPJMD.

Musrenbang itu diharapkan dapat menghasilkan rancangan yang komprehensif untuk disampaikan ke DPRD Kota Kendari dalam bentuk Raperda dan kalau sudah sinkron maka ditetapkan menjadi Perda. Ia menjelaskan RPJMD ini akan memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang akan dicapai. Visi dimaksud yakni mewujudkan Kota Kendari sebagai kota layak huni yang berbasis ekologi, informasi dan teknologi. Untuk mewujudkan itu akan dilakukan melalui tiga misi yang meliputi meningkatkan kualitas layanan masyarakat, pembangunan infrastruktur dan penataan wajah Kota Kendari. Untuk diketahui RPJMD ini merupakan acuan pembangunan yang akan dilakukan selama lima tahun kedepan dan menjadi payung hukum bagi wali kota dan wakil wali kota dalam merealisasikan janji politik selama masa kampanye.

Sebelumnya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Kendari sudah menyelenggarakan Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJMD Kota Kendari 2017-2022. Kegiatan yang dihadiri para pimpinan SKPD lingkup Kota Kendari dan Dosen dari Universitas Halu Oleo, berlangsung di Swiss Bell Hotel, Kamis (18/1). Dalam kegiatan tersebut Bappeda memperoleh masukan-masukan oleh para pakar dalam rangka rencana pembagunan di Kota Kendari, sehingga persoalan yang dihadapi dapat terselesaikan.

### **Sumber Berita:**

1. Kendari Pos, *RPJMD Mulai Digodok*, Senin 19 Maret 2018
2. <https://penaaktual.com>, *RPJMD Kota Kendari 2017-2022 Mulai Disusun*, Jumat 19 Januari 2018
3. <https://rakyatsultra.fajar.co.id>, *RPJMD Kendari Masuk Tahap Diskusi Publik*, Jumat 19 Januari 2018
4. <https://kendari.go.id>, *RPJMD Kota Kendari 2018-2022 Fokus Pada Tiga Sektor*, Jumat 19 Januari 2018
5. <https://www.wartasultra.id>, *Kota Layak Huni Masuk Dalam RPJMD Kota Kendari*, Kamis 18 Januari 2018
6. <https://mediakendari.com>, *Tuang Janji Kampanye Walikota, Pemkot Kendari Susun RPJMD*, Kamis 18 Januari 2018

### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (UU Pemda), Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah (Pasal 1 angka 27 dan Pasal 263 ayat (2) UU Pemda).
3. RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah, yang ditetapkan dengan Perda paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir (Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 265 ayat (1) UU Pemda).
4. RPJMD yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan

kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN (Pasal 1 angka 28 dan Pasal 263 ayat (3) UU Pemda).

5. RPJMD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Perda paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJMD periode sebelumnya berakhir (Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 265 ayat (2) UU Pemda). Dengan berpedoman pada RPJMD, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah (Pasal 272 ayat (1) dan (2) UU Pemda).
6. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah tersebut diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional (Pasal 272 ayat (3) UU Pemda). Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan, untuk selanjutnya dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD (Pasal 273 ayat (1) dan (2) UU Pemda).
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (Pasal 1 angka 29 dan Pasal 263 ayat (4) UU Pemda).
8. RKPD ditetapkan dengan Perkada, digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan menjadi pedoman Kepala Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Pasal 264 ayat (2) dan Pasal 265 ayat (2) dan (3) UU Pemda). Berdasarkan Perkada RKPD, maka Kepala Daerah menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah (Pasal 273 ayat (3) dan (4) UU Pemda).